

5

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN PARKIR DI RSUD AJIBARANG**

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN

PEMERINTAH DESA AJIBARANG WETAN
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS



JANGKA WAKTU
1 MARET 2014 S.D 31 PEBRUARI 2019

Paraf



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
PEMERINTAH DESA AJIBARANG WETAN
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR DI RSUD AJIBARANG

Nomor : 206 /PKS/I/2014

Nomor : 140/54/IV/2014

Pada hari ini Sabtu, satu bulan Maret tahun dua ribu empat belas (01-03-2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----


1. **dr. DANI ESTI NOVIA** : **DIREKTUR RSUD AJIBARANG**, beralamat di Jl. Raya Pancasan Ajibarang berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1078 Tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Ajibarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----
2. **SYAMSUDIN** : **KEPALA DESA AJIBARANG WETAN** Kecamatan Ajibarang, beralamat di Jl. Samingan No. 35 Ajibarang Wetan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf H, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ajibarang Wetan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.-----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas berupa tanah yang terletak di kompleks RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.-----

Paraf



2. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud mengelola parkir di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di kompleks RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.-----
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

Pasal 1

PIHAK KESATU memberi hak penggunaan/pemanfaatan tanah kepada **PIHAK KEDUA** dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA** mendapatkan hak penggunaan/pemanfaatan tanah yang digunakan sebagai lahan parkir.-----

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berkewajiban memelihara lahan yang digunakan untuk sarana parkir.-----

Pasal 3

HAK PIHAK KESATU

- (1) Menerima bagi hasil pendapatan parkir sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap bulan dari **PIHAK KEDUA** dari total pendapatan parkir setelah dikurangi pajak parkir yang disetor **PIHAK KEDUA** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan biaya tenaga kerja.-----
- (2) Memperoleh pelayanan parkir yang tertib, nyaman dan aman baik bagi karyawan maupun bagi pengunjung rumah sakit.-----
- (3) Menegur, memperingatkan dan meminta penggantian petugas parkir yang tidak memberikan pelayanan parkir dengan baik, mencemarkan nama baik rumah sakit, merokok dilingkungan rumah sakit, membawa minuman keras dan memungut parkir tidak sesuai ketentuan. -----

Paraf



Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Memberikan pelayanan parkir dengan sebaik-baiknya.
- (2) Menata pengelolaan parkir secara tertib, nyaman dan aman.
- (3) Menjaga kebersihan di lingkungan RSUD Ajibarang.
- (4) Memasang tarif parkir yang mudah dibaca oleh pengunjung atau masyarakat.
- (5) Membayar pajak parkir kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (6) Memberikan laporan pendapatan kotor hasil pungutan parkir kepada **PIHAK KESATU** secara rutin paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Menyetorkan hasil pendapatan parkir sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap bulan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dari total pendapatan parkir setelah dikurangi pajak parkir dan biaya tenaga kerja.
- (8) Menugaskan petugas parkir minimal 3 (tiga) orang pada setiap shif, kecuali shif malam (pukul 19.00 sampai dengan 07.00) minimal 2 (dua) orang.

Pasal 5

HAK PIHAK KEDUA

Memanfaatkan tanah untuk pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Ajibarang, yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

BESARAN TARIF PARKIR

Besaran tarif parkir yang dipungut oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- b. Kendaraan roda empat atau lebih sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Paraf

	
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

PASAL 7

LARANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan pengelolaan parkir kepada pihak lain tanpa izin dari **PIHAK KESATU**.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang memanfaatkan tanah selain untuk pengelolaan parkir.
- (3) Petugas Parkir dari **PIHAK KEDUA** dilarang merokok, membawa minuman keras, membuat keributan dan melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik RSUD Ajibarang. -----
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang menarik tarif parkir bagi karyawan rumah sakit dan tamu yang mempunyai kepentingan kedinasan dengan RSUD Ajibarang.-----
- (5) **PIHAK KEUDA** dilarang memungut tarif parkir diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang -----
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud akan memperpanjang pemanfaatan tanah sebagai lahan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) maka permohonan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KESATU** sebelum berakhirnya perjanjian.-----
- (3) Perjanjian ini tidak dapat berakhir tanpa kesepakatan **PARA PIHAK** kecuali terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 perjanjian ini. -----
- (4) Penggantian kepemimpinan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak menghentikan perjanjian ini.-----

Pasal 9

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan force majeure seperti peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, sehingga tidak memungkinkan **PIHAK**

Paraf

	
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

KESATU dan **PIHAK KEDUA** melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.-----

Pasal 10

PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJASAMA


- (1) Jika pada saat Perjanjian Kerjasama ini berlangsung **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi kewajibannya seperti diatur pada pasal-pasal perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan kerjasama dengan memberitahukan surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.-----
- (2) Jika pada saat Perjanjian Kerjasama ini berlangsung **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menghentikan kerjasama ini secara sepihak. -----
- (3) Penghentian kerjasama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran yang sama dan petugas yang sama-----
- (4) Apabila penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi disebabkan oleh kondisi sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk terlebih dahulu menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.-----

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.-----
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto.-----

Paraf



Pasal 12

LAIN-LAIN

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.-----

Pasal 13

(1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----

(2) Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut :-----

a. Lembar Pertama dan kedua bermaterai cukup, Lembar Pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan Lembar Kedua untuk **PIHAK KESATU**;-

b. Lembar ketiga dan seterusnya tanpa materai untuk arsip Dinas dan Instansi **PIHAK KESATU**;------

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, di Ajibarang dengan disaksikan oleh :-----

1. FATCHURROCHMAN : Kabag Administrasi dan Keuangan RSUD AJIBARANG;------

2. ISMAIL : Ketua BPD Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang.-----




SAKSI I,

ISMAIL

SAKSI II,

FATCHURROCHMAN

Paraf



0-00-016 J. Suka Wijaya

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH DESA AJIBARANG WETAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

TENTANG
PENGOLAHAN PARKIR DI RSUD AJIBARANG

NOMOR : 140/92/IX/2016

NOMOR : 445.1 /382/ IX /2016

Addendum atas perjanjian bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ajibarang pada hari Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas (01-09-2016) :

1. dr. DANI ESTI NOVIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang karena jabatannya maka secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang beralamat di Jalan Raya Pancasan Ajibarang yang selanjutnya dalam addendum perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. SYAMSUDIN, Kepala Desa Ajibarang Wetan yang karena jabatannya maka secara bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ajibarang Wetan yang beralamat di Jalan Samingan No 35 Ajibarang Wetan selanjutnya dalam addendum perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Para PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 206/PKS/I/2014 dan Nomor : 140/54/IV/2014 disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
2. Bahwa lokasi tempat parkir di RSUD Ajibarang milik Pemerintah Kabupaten Banyumas bukan merupakan obyek pajak parkir yang harus dikenai kewajiban membayar pajak parkir.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) diubah, Pasal 4 ayat (5) dihapus dan Pasal 4 ayat (7) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

"Pasal 3"

HAK PIHAK KESATU

- (1) Menerima bagi hasil pendapatan parkir sebesar 15 % (lima belas per seratus) setiap bulan dari **PIHAK KEDUA** dari total pendapatan parkir setelah dikurangi biaya tenaga kerja.
- (2) Memperoleh pelayanan parkir yang tertib, nyaman dan aman baik bagi karyawan maupun bagi pengunjung rumah sakit.
- (3) Menegur, memperingatkan dan meminta penggantian petugas parkir yang tidak memberikan pelayanan parkir dengan baik, mencemarkan nama baik rumah sakit, merokok dilingkungan rumah sakit, membawa minuman keras dan memungut parkir tidak sesuai ketentuan.

"Pasal 4"

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Memberikan pelayanan parkir dengan sebaik-baiknya.
- (2) Menata pengelolaan parkir secara tertib, nyaman dan aman.
- (3) Menjaga kebersihan di lingkungan RSUD Ajibarang.
- (4) Memasang tarif parkir yang mudah dibaca oleh pengunjung atau masyarakat.
- (5) Memberikan laporan pendapatan kotor hasil pungutan parkir kepada **PIHAK KESATU** secara rutin paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Menyetorkan hasil pendapatan parkir sebesar 15 % (lima belas perseratus) setiap bulan setelah dikurangi biaya tenaga kerja kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dari total pendapatan.
- (7) Menugaskan petugas parkir minimal 3 (tiga) orang pada setiap shif, kecuali shif malam (pukul 19.00 sampai dengan 07.00) minimal 2 (dua) orang.

Pasal II

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar Pertama dan Kedua bermaterai cukup, Lembar Pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan Lembar Kedua untuk **PIHAK KESATU**;
 - b. Lembar Ketiga tanpa materai untuk arsip **PIHAK KESATU**.


Pihak I	Pihak II
	

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, di Ajibarang dengan disaksikan oleh :

1. **FATCHURROCHMAN** : Kabag Administrasi dan Keuangan RSUD
Ajibarang-----
2. **ISMAIL** : Ketua BPD Desa Ajibarang Wetan Kecamatan
Ajibarang-----



SAKSI I,


ISMAIL

SAKSI II,


FATCHURROCHMAN

Pihak I	Pihak II
	